



## Keadilan Sosial Dalam Pandangan Pemikiran Islam

Indri Halmita

Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Indragiri  
indrihalmita68@gmail.com

Nur Azizah

Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Indragiri  
nurazh100300@gmail.com

Sri Harnawati

Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Indragiri  
sriharnawati546@gmail.com

Naskah Masuk	Direvis	Diterbitkan
09-01-2026	22-01-2026	01-02-2026

### ABSTRACT

This paper aims to analyze the concept of social justice in Islamic thought, understand its principles, and evaluate its relevance to contemporary social challenges. This research uses a descriptive qualitative approach with library research methods. The results indicate that social justice is a fundamental principle in human life, encompassing moral, legal, economic, social, and spiritual dimensions. From an Islamic perspective, social justice is not merely a theory but also a practical guideline for creating a harmonious and prosperous society. The teachings of the Qur'an and Hadith emphasize the importance of upholding justice in every aspect of life, including the distribution of wealth, law enforcement, and social relations. Practical mechanisms such as zakat (alms), sedekah (charity), infaq (infaq), and waqf (endowments) serve as instruments for achieving social balance. The principles of Islamic social justice emphasize the synergy between spiritual and social values, so that just behavior becomes both an act of worship and a tangible contribution to societal welfare.

**Keywords:** Social Justice, Islamic Thought, Societal Welfare

### ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam pemikiran Islam, memahami prinsip-prinsipnya, dan mengevaluasi relevansinya terhadap tantangan sosial kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan manusia yang mencakup dimensi moral, hukum, ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam perspektif Islam, keadilan sosial bukan hanya teori, tetapi juga pedoman praktis untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Ajaran Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk distribusi kekayaan, penegakan hukum, dan hubungan sosial. Mekanisme praktis seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf menjadi instrumen untuk mewujudkan keseimbangan sosial. Prinsip keadilan sosial Islam menekankan sinergi antara nilai spiritual dan sosial, sehingga perilaku adil menjadi ibadah sekaligus kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Keadilan Sosial, Pemikiran Islam, Kesejahteraan Masyarakat

### PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan manusia, baik dalam ranah individu, masyarakat, maupun negara. Konsep keadilan sosial tidak hanya berkaitan

---

dengan pembagian sumber daya, kesempatan, dan hak-hak masyarakat, tetapi juga mencakup aspek moral, etika, dan spiritual. Dalam konteks modern, keadilan sosial menjadi isu yang semakin relevan mengingat ketimpangan ekonomi, diskriminasi, korupsi, dan marginalisasi kelompok tertentu masih menjadi fenomena yang nyata di berbagai belahan dunia. Masalah ketimpangan sosial ini berdampak pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Dalam perspektif Islam, keadilan sosial memiliki kedudukan yang sangat penting dan menjadi salah satu prinsip pokok dalam pembentukan tatanan masyarakat yang harmonis. Al-Qur'an dan Hadis menekankan bahwa Allah SWT menuntut umat-Nya untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang secara eksplisit menekankan perlunya keadilan, antara lain dalam Surat An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan agar setiap individu berlaku adil dalam memutuskan perkara, serta Surat Al-Hadid ayat 25 yang menekankan pentingnya distribusi harta yang merata untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan prinsip keadilan sosial, terutama dalam perlakuan terhadap sesama manusia tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang ekonomi.

Namun, penerapan prinsip keadilan sosial dalam praktik kehidupan sehari-hari masih menghadapi berbagai tantangan. Fenomena ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, dominasi kelompok tertentu, dan praktik diskriminatif dalam berbagai bidang sosial-politik menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial sering kali belum sepenuhnya diwujudkan. Di sisi lain, pemikiran Islam menawarkan pedoman yang komprehensif, termasuk mekanisme redistribusi harta melalui zakat, sedekah, dan sistem keuangan Islam yang menekankan pemerataan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan keadilan sebagai konsep moral, tetapi juga sebagai instrumen praktis untuk menciptakan keseimbangan sosial.<sup>2</sup>

Penelitian terkait keadilan sosial dalam Islam penting dilakukan karena mampu memberikan perspektif normatif dan aplikatif mengenai bagaimana masyarakat dapat mengimplementasikan prinsip keadilan sesuai dengan ajaran agama. Studi semacam ini juga menjadi upaya untuk menegaskan relevansi pemikiran Islam dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi modern. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep keadilan sosial dalam Islam dapat menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan publik, program kesejahteraan sosial, dan

---

<sup>1</sup> Sulaiman, R. (2021). Zakat dan Keadilan Sosial. *ASY SYAR'IIYAH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 6(2), h. 125

<sup>2</sup> Syahrul. (2025). Sejarah Sosial dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan*, 7(1), h. 45

---

reformasi sistem ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam konsep keadilan sosial dari perspektif pemikiran Islam, menelaah sumber-sumber hukum Islam, serta menganalisis relevansinya dengan tantangan sosial kontemporer.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, latar belakang penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip keadilan sosial dalam teori Islam dengan realitas praktik sosial yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, sistematis, dan komprehensif tentang keadilan sosial dalam pandangan pemikiran Islam, serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat masa kini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka (*library research*) sebagai metode utama untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam perspektif pemikiran Islam secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip keadilan sosial secara teoritis, menelaah ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran ulama, serta mengevaluasi relevansinya dalam konteks sosial kontemporer. Dengan menggunakan metode pustaka, penulis dapat mengkaji berbagai literatur yang kredibel sebagai dasar argumentasi ilmiah, sehingga hasil penelitian memiliki landasan yang kuat dan sistematis.<sup>4</sup>

Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, disertasi, dan dokumen keagamaan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui identifikasi, seleksi, dan evaluasi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Setiap sumber dianalisis untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan konsep, prinsip, dan implementasi keadilan sosial dalam Islam, termasuk mekanisme praktis seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menguraikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan informasi dari literatur yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan penulis menilai relevansi pemikiran Islam dalam menghadapi tantangan sosial modern, seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan marginalisasi kelompok tertentu. Selain itu, metode pustaka ini juga memungkinkan perbandingan pandangan berbagai ulama, penelaahan

---

<sup>3</sup> Amarah, S. (2014). Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), h. 50

<sup>4</sup> Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Ed. Revisi). Jakarta: Rineka Cipta. h. 77

---

teks keagamaan, dan integrasi teori sosial, sehingga menghasilkan kajian yang sistematis, ilmiah, dan komprehensif mengenai keadilan sosial dalam perspektif pemikiran Islam.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini;

### Dasar Konseptual Keadilan Sosial dalam Islam

Dalam Al-Qur'an, keadilan sosial ditegaskan melalui berbagai ayat yang menekankan pentingnya berlaku adil, menegakkan hak-hak, dan mendistribusikan sumber daya secara merata. Misalnya, Surat An-Nisa' ayat 58 Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu berlaku adil.*" Selain itu, Surat Al-Hadid ayat 25 menegaskan perlunya pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme sosial-ekonomi yang adil, termasuk redistribusi harta untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Prinsip ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, serta menekankan kepedulian terhadap fakir miskin dan kelompok marginal.<sup>6</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam kehidupan sosial dan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Amanat di sini mencakup hak-hak individu maupun kolektif, baik yang bersifat material maupun non-material, termasuk hak atas harta, kehormatan, dan perlakuan yang adil. Dengan kata lain, setiap orang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menegakkan keadilan, baik dalam konteks individu maupun masyarakat secara luas. Penekanan pada keadilan ini juga menunjukkan bahwa Islam menempatkan prinsip ini sebagai fondasi utama dalam pembentukan tatanan sosial yang harmonis dan beradab.

Selain itu, Surat Al-Hadid ayat 25 menekankan perlunya pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme sosial-ekonomi yang adil. Dalam ayat ini, distribusi kekayaan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang, yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan konflik. Ayat ini menjadi dasar bagi praktik redistribusi kekayaan seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf yang berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Islam menekankan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari kehidupan beragama, bukan sekadar persoalan ekonomi semata.

---

<sup>5</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Ed. Revisi). Bandung: Alfabeta. h. 19

<sup>6</sup> Baihaqi, I. (2024). Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), h. 33

---

Selain sumber Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan prinsip keadilan sosial. Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, ras, suku, maupun kekayaan. Beliau juga menekankan kepedulian terhadap fakir miskin, yatim, dan kelompok marginal, sehingga prinsip keadilan sosial tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak hadis, beliau mengingatkan bahwa mengabaikan hak orang lain, menindas yang lemah, atau menumpuk kekayaan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk ketidakadilan yang dilarang dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam Islam bersifat menyeluruh, mencakup dimensi hukum, ekonomi, dan sosial, serta berlandaskan pada nilai moral dan spiritual yang kuat.<sup>7</sup>

Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an dan Hadis secara komprehensif membentuk landasan teoretis dan praktis bagi terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat. Konsep ini bukan hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga instrumen untuk mengatur distribusi kekayaan, penegakan hukum, dan hubungan sosial secara adil, sehingga menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.

### **Implementasi Keadilan Sosial dalam Sistem Ekonomi Islam**

Islam menawarkan mekanisme praktis untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, misalnya, bukan hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Sistem ini secara langsung mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bersama. Selain itu, prinsip larangan riba dalam Islam bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi yang merugikan pihak lemah, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Islam menawarkan berbagai mekanisme praktis yang jelas dan terstruktur untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, yang berfungsi tidak hanya sebagai tuntunan moral tetapi juga sebagai instrumen ekonomi dan sosial. Salah satu mekanisme utama adalah zakat, yang merupakan kewajiban finansial bagi umat Islam yang mampu. Zakat memiliki fungsi ganda, yakni sebagai ibadah spiritual yang mendekatkan individu kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen sosial yang mendistribusikan kekayaan dari mereka yang mampu kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan

---

<sup>7</sup> Maftuhin, A. (2017). *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, h. 45

---

memastikan bahwa sumber daya tidak hanya terakumulasi pada segelintir orang, tetapi tersebar secara merata kepada kelompok yang kurang mampu, termasuk fakir, miskin, anak yatim, dan masyarakat yang berada di posisi marginal. Melalui distribusi yang adil ini, zakat berkontribusi langsung pada kesejahteraan sosial, mendorong solidaritas antarindividu, dan membangun masyarakat yang harmonis.<sup>8</sup>

Selain zakat, Islam juga mendorong umatnya untuk melakukan infak dan sedekah sebagai bentuk sukarela dalam membantu sesama. Infak dan sedekah memungkinkan individu untuk menyalurkan kekayaan mereka kepada berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Praktik ini tidak hanya meningkatkan rasa kepedulian sosial, tetapi juga menciptakan aliran kekayaan yang lebih merata di masyarakat, sehingga mengurangi potensi kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial. Sedekah, khususnya, memiliki dimensi spiritual yang kuat karena dilandasi keikhlasan dan niat untuk menolong tanpa mengharapkan imbalan duniawi, sehingga menjadi alat efektif dalam membangun nilai-nilai keadilan sosial yang berkelanjutan.

Selain mekanisme redistribusi kekayaan, prinsip ekonomi Islam yang melarang riba juga menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Larangan riba bertujuan untuk mencegah praktik eksploitasi yang merugikan pihak lemah, seperti bunga yang berlebihan dalam transaksi pinjaman, yang seringkali memperparah ketimpangan ekonomi. Dengan menegakkan prinsip ini, sistem ekonomi Islam berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang secara ekonomi. Dalam praktiknya, kombinasi antara zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan riba menciptakan suatu ekosistem sosial-ekonomi yang inklusif, di mana kesejahteraan tidak hanya menjadi hak segelintir orang, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan keadilan sosial sebagai konsep moral, tetapi juga menyediakan mekanisme praktis dan nyata untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>9</sup>

### **Keadilan Sosial dalam Hubungan Sosial dan Politik**

Keadilan sosial dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga meliputi aspek hukum dan politik. Pemerintahan dalam Islam harus menjunjung prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan distribusi sumber daya. Hal ini tercermin dalam konsep *maslahah* (kepentingan umum) yang menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan yang adil dan

---

<sup>8</sup> La Ode Wahidin, dkk. (2025). *Islam dan Keadilan Sosial: Perspektif Teologis dan Praktis*. Jakarta: Gita Lentera, h. 23

<sup>9</sup> Hamka. (2015). *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, h. 34

---

tidak merugikan pihak manapun. Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa pemimpin bertanggung jawab menegakkan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, dan mencegah praktik ketidakadilan atau penindasan.<sup>10</sup>

Keadilan sosial dalam perspektif Islam tidak terbatas hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi hukum, politik, dan tata kelola pemerintahan yang adil. Dalam sistem pemerintahan Islam, prinsip keadilan harus dijadikan landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan distribusi sumber daya, sehingga seluruh kebijakan yang diterapkan mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Konsep *maslahah* atau kepentingan umum menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan publik, di mana setiap keputusan harus dirancang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi pihak manapun. Dengan demikian, kebijakan yang diambil bukan sekadar memenuhi kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi mengedepankan prinsip keseimbangan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menegakkan keadilan dalam pemerintahan, melindungi hak-hak rakyat, serta mencegah praktik ketidakadilan, penindasan, atau diskriminasi terhadap kelompok marginal. Dalam berbagai hadis, beliau menegaskan bahwa pemimpin harus bertindak sebagai wakil rakyat yang amanah, memastikan hak-hak warga negara terpenuhi, dan menegakkan hukum secara adil tanpa memihak pihak tertentu. Hal ini mencerminkan bahwa Islam menekankan prinsip keadilan sebagai fondasi dalam tata kelola politik dan hukum, sehingga pemerintahan tidak hanya menjadi sarana pengendalian kekuasaan, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkesinambungan.<sup>11</sup>

Selain itu, penerapan keadilan dalam konteks hukum dan politik juga menekankan perlindungan terhadap kelompok yang rentan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan minoritas. Islam mengajarkan bahwa keadilan sosial tidak dapat terwujud jika sebagian masyarakat dibiarkan terpinggirkan atau dieksploitasi. Oleh karena itu, pemimpin yang adil harus memastikan adanya sistem hukum yang transparan, mekanisme distribusi sumber daya yang merata, serta kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, prinsip keadilan sosial dalam Islam tidak hanya menjadi nilai normatif, tetapi juga pedoman praktis yang harus diterapkan

---

<sup>10</sup> Aziz, H. (2025). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Kitāb al-Amwāl. *Journal Syntax Idea*, 1(2), h. 101

<sup>11</sup> Rahman, F. (2024). Keadilan Sosial dalam Ekonomi Syariah melalui Tafsir Surat Ar-Raḍi. *Jurnal Al-Mizan*, 6(2), h. 77

---

secara konsisten dalam kehidupan politik dan hukum, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.<sup>12</sup>

### Tantangan dan Relevansi Keadilan Sosial di Era Modern

Di era modern, penerapan keadilan sosial masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan ekonomi, diskriminasi, korupsi, dan marginalisasi kelompok tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan sosial telah jelas diatur dalam ajaran Islam, realitas praktik sosial sering kali menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, pemikiran Islam tentang keadilan sosial tetap relevan sebagai pedoman normatif dan praktis untuk membangun masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat dilakukan melalui kebijakan publik, program sosial, dan pendidikan karakter yang menekankan keadilan dan kepedulian terhadap sesama.

Di era modern, penerapan keadilan sosial menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas, maraknya korupsi, serta marginalisasi sebagian masyarakat menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan sosial telah diatur secara jelas dalam ajaran Islam, implementasinya dalam kehidupan nyata masih sering menyimpang. Fenomena ini menegaskan pentingnya mengkaji kembali konsep keadilan sosial dari perspektif Islam sebagai pedoman normatif yang relevan, sekaligus sebagai instrumen praktis untuk membangun masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.<sup>13</sup>

Pemikiran Islam tentang keadilan sosial menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga melalui distribusi yang adil, penegakan hukum yang konsisten, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim, dan kelompok marginal. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat, program sosial yang mendorong redistribusi sumber daya, serta pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai keadilan, empati, dan kepedulian terhadap sesama.<sup>14</sup>

Selain itu, peran masyarakat dan pemimpin menjadi sangat penting dalam menegakkan prinsip keadilan sosial. Pemimpin diharapkan tidak hanya mengatur administrasi pemerintahan,

---

<sup>12</sup> Prasetyo, T. (2025). Keadilan Sosial dan Solidaritas dalam Ekonomi Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), h. 15

<sup>13</sup> Hidayat, M. (2024). Keadilan Ekonomi dan Redistribusi Kekayaan dalam Islam. *Mukhtasab: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), h. 41

<sup>14</sup> Sultan, N. L., Fatmawati, & Hamzah, N. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat. *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), h. 22

---

tetapi juga menjadi teladan dalam menegakkan hukum, menghormati hak-hak rakyat, dan mencegah praktik penindasan atau ketidakadilan. Sementara itu, masyarakat diajak untuk aktif berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama melalui praktik zakat, sedekah, infak, wakaf, serta kepedulian sosial lainnya. Dengan demikian, meskipun tantangan di era modern cukup kompleks, prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam tetap relevan sebagai panduan untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.<sup>15</sup>

### **Sinergi antara Nilai Spiritual dan Sosial**

Salah satu kekuatan utama keadilan sosial dalam Islam adalah sinergi antara nilai spiritual dan sosial. Islam menekankan bahwa perilaku adil bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga ibadah yang mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan demikian, individu yang menegakkan keadilan sosial tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan spiritualnya dengan Tuhan. Pendekatan ini membedakan konsep keadilan sosial Islam dari pandangan sekuler yang lebih menekankan aspek material dan formal, tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual.<sup>16</sup>

Salah satu kekuatan utama dari konsep keadilan sosial dalam Islam terletak pada sinergi yang harmonis antara nilai spiritual dan sosial. Islam menekankan bahwa perilaku adil bukan sekadar kewajiban sosial atau hukum, tetapi juga merupakan ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah SWT. Hal ini berarti setiap tindakan untuk menegakkan keadilan, baik dalam distribusi kekayaan, penegakan hukum, maupun hubungan sosial, memiliki dimensi moral dan spiritual yang saling memperkuat. Individu yang menjalankan prinsip-prinsip keadilan sosial tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara nyata, tetapi juga memperkuat kedekatan dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan, sehingga keadilan menjadi bagian integral dari kehidupan spiritual dan sosial sekaligus.

Pendekatan ini membedakan konsep keadilan sosial dalam Islam dari pandangan sekuler, yang cenderung menekankan aspek material dan formal, seperti distribusi sumber daya atau prosedur hukum, tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual. Dalam Islam, keadilan sosial tidak hanya diukur dari keberhasilan redistribusi ekonomi atau kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dari kualitas niat, keikhlasan, dan kesadaran individu dalam menegakkan hak-hak orang

---

<sup>15</sup> Jamiah, K., Hermanto, E., Febriansyah, R., & Perdana, W. (2025). Keadilan Sosial dalam Perspektif Alquran dan Pancasila. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 5(1), h. 77

<sup>16</sup> IAIN Ambon. (2023). *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Ambon: Penerbit Ilmiah, h. 56

---

lain. Dengan kata lain, keadilan sosial Islam menuntut integritas moral dan etika yang tinggi, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan nilai-nilai religius.<sup>17</sup>

Kekuatan sinergi antara dimensi spiritual dan sosial ini membuat penerapan keadilan sosial Islam bersifat holistik dan berkelanjutan. Praktik-praktik seperti zakat, sedekah, infak, wakaf, dan perlakuan adil terhadap setiap individu bukan hanya mekanisme sosial atau ekonomi, tetapi juga manifestasi nyata dari ibadah dan kepatuhan kepada ajaran Allah SWT. Dengan demikian, prinsip keadilan sosial Islam membentuk masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga beradab, bermoral, dan selaras dengan nilai-nilai religius, sehingga menjadikannya landasan yang kokoh untuk membangun tatanan sosial yang harmonis dan inklusif.<sup>18</sup>

## **KESIMPULAN**

Keadilan sosial dalam perspektif Islam merupakan prinsip yang mencakup dimensi moral, hukum, ekonomi, sosial, dan spiritual, menekankan pentingnya keseimbangan, pemerataan hak, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara adil. Ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis menegaskan perlunya menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam pengambilan keputusan, distribusi kekayaan, maupun hubungan sosial, termasuk perhatian terhadap kelompok yang lemah dan marginal. Islam juga menyediakan mekanisme praktis untuk mewujudkan keadilan sosial, seperti zakat, sedekah, infak, wakaf, dan penerapan sistem ekonomi yang adil, sementara pemimpin dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan kebijakan yang berlandaskan keadilan. Meskipun penerapan prinsip ini di era modern masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan praktik ketidakadilan, pemikiran Islam tetap relevan sebagai pedoman normatif dan praktis untuk membangun masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, dengan menekankan sinergi antara nilai spiritual dan sosial sehingga perilaku adil menjadi ibadah sekaligus kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih pada lembaga NIPAH: Jurnal Pelita Studi Islam dan Humaniora yang memfasilitasi penerbitan artikel ini.

---

<sup>17</sup> Universitas/Perpustakaan Univrab. (2023). *Keadilan Sosial dalam Islam*. Ambon: Pustaka Akademik, h. 12

<sup>18</sup> Cahyono, A. (2025). Masalah dan Penghindaran Kerusakan dalam Maqāṣid al-Syari'ah. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(1), h. 12

---

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amaroh, S. (2014). Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2).  
<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/771>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Ed. Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, H. (2025). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Kitāb al-Amwāl. *Journal Syntax Idea*, 1(2).  
<http://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/12087>
- Baihaqi, I. (2024). Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *el Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1). <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/10558>
- Cahyono, A. (2025). Masalah dan Penghindaran Kerusakan dalam Maqāṣid al-Syari'ah. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(1).  
<http://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/5195>
- Hamka. (2015). Keadilan Sosial dalam Islam. Jakarta: Gema Insani.
- Hidayat, M. (2024). Keadilan Ekonomi dan Redistribusi Kekayaan dalam Islam. Mukhtasab: *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2). <http://journal.an-nur.org/index.php/mukhtasab/article/download/77>
- IAIN Ambon. (2023). Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam. Ambon: Penerbit Ilmiah.
- Jamiah, K., Hermanto, E., Febriansyah, R., & Perdana, W. (2025). Keadilan Sosial dalam Perspektif Alquran dan Pancasila. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 5(1).  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/panangkaran/article/view/4278>
- La Ode Wahidin, dkk. (2025). *Islam dan Keadilan Sosial: Perspektif Teologis dan Praktis*. Jakarta: Gita Lentera.
- Maftuhin, A. (2017). *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Prasetyo, T. (2025). Keadilan Sosial dan Solidaritas dalam Ekonomi Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). <http://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1086>
- Rahman, F. (2024). Keadilan Sosial dalam Ekonomi Syariah melalui Tafsir Surat Ar-Raḍi. *Jurnal Al-Mizān*, 6(2). <http://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/939>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Ed. Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, R. (2021). Zakat dan Keadilan Sosial. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 6(2). <http://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/asy/article/view/2062>

- 
- Sultan, N. L., Fatmawati, & Hamzah, N. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat. *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2). <http://jurnal.stainidaeladabi.ac.id/index.php/mizanuna/article/view/224>
- Syahrul. (2025). Sejarah Sosial dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Al Mizan*, 7(1). <http://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/1017>
- Universitas/Perpustakaan Univrab. (2023). *Keadilan Sosial dalam Islam*. Ambon: Pustaka Akademik.